



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Arman Said bin Muh. Said, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tribina No. 3 (belakang Alfamidi Binturu), Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Gusmi R Bunga, SP binti JS Bunga, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Tribina No. 3, (belakang Alfamidi Binturu), Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 323/Pdt.G/2016/PA Plp.. tanggal 13 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 8 September 2001 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1422 H., Pemohon dengan Termohon

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Tribina, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 361/19/XI/2001, tertanggal 5 September 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Tribina, kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Tuimur, Kota Palopo selama 4 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Tribina, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 15 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama
 - Alif Fikri Haykal bin Arman Said, umur 12 tahun
 - Annisa binti Arman Said, umur 11 tahun
 - Aqila binti Arman Said, umur 7 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon
 - Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2012 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas sehingga terjadi pisah ranjang sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lamanya dan sudah tidak ada lagi komunikasi meskipun masih serumah.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Arman Said bin Muh. Said) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Gusmi R Bunga, SP binti JS Bunga) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara, Kota Palopo.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Wara, Kabupaten Luwu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, tanggal 05 September 2001, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
 1. Muhammad Reo bin Sampetaru, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di jalan Pemuda II, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon sebagai teman dan kenal Termohon karena pernah ke rumah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri;
 - Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi melihat Termohon komunikasinya tidak baik kepada Pemohon, tidak ada perhatian kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan;
 - Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah dan sudah tinggal di Makassar;
2. Irfan bin Baharuddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Amessangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. Pemohon teman saksi dan kenal Termohon, namun tidak kenal namanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami isteri sejak tahun 2012;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saksi melihat Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah sudah ke Makassar;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 September 2001, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon, Termohon kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian terhadap Pemohon dan akhirnya pada tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya dan sudah tidak ada lagi komunikasi meskipun masih serumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dimuka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Permohonan Pemohon telah beralasan untuk menceraikan Termohon ? dan apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? serta apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Muhammad Reo bin Sampetaru dan Irfan bin Baharuddin, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 dimana masing-masing saksi melihat Termohon sudah tidak perhatian lagi terhadap Pemohon dan bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 September 2001;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 2012 dimana Termohon sudah tidak perhatian lagi terhadap Pemohon dan bahkan telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, meskipun tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi dengan terbuktinya bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal lagi bersama atau sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 2 bulan lamanya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tidak mungkin terjadi pisah tempat tinggal begitu pula dengan



adanya sikap Termohon yang sudah tidak perhatian lagi terhadap Pemohon bila sekiranya tidak ada perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 323/Pdt.G/2016/PA Plp



yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Arman Said bin Muh. Said) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Gusmi R Bunga, SP binti JS Bunga) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Wara Timur Kota Palopo, jika terjadi perceraian;



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp

30.000,-

Untuk Salinan

Panitera

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 180.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)